



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR: 894 TAHUN 2022

#### Tentang

#### PANDUAN PROGRAM PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL (*JOIN RISET*) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2022

*Bismillahirrahmanirrahim,*  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akademik melalui peningkatan kualitas penelitian di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka mengarahkan dan menjaga kesinambungan program-program penelitian kolaborasi internasional, sehingga tujuan dari kegiatan dharma penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat terwujud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b), maka dipandang perlu untuk diterbitkannya Panduan Program Penelitian Kolaborasi Internasional (*Join Riset*) Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

11. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
14. Renstra Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021-2025;
15. Peraturan Rektor UMJ nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ;
16. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 82 tahun 2020 Tentang Renstra Penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025;
17. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 83 tahun 2020 Tentang Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PANDUAN PROGRAM PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL (JOIN RISET) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2022**

Pertama : Menetapkan Panduan Program Penelitian Kolaborasi Internasional (Join Riset) Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 27 Rabiul Akhir 1444 H  
22 Nopember 2022 M

Rektor,



Dr. Mahmud Murod, M.Si.  
NID. 20.643

#### Tembusan Yth:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I,II, III, dan IV
3. Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta

# PANDUAN PROGRAM PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL (JOIN RISET) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2022

## LPPM UMJ

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Lt.3 Gd. Muhammadiyah Civilization Center  
Jl. KH Ahmad Dahlan  
Ciputat-Tangerang Selatan 15419  
Telp: 021-7492862  
HP : 0812 11 0202 88

email: [lppm@umj.ac.id](mailto:lppm@umj.ac.id)  
website: [lppm.umj.ac.id](http://lppm.umj.ac.id)  
[www.youtube.com/c/LPPMUMJ](http://www.youtube.com/c/LPPMUMJ)



**PANDUAN PROGRAM  
PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL (*JOIN RISET*)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



Disusun Oleh:

**TIM LPPM UMJ**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**TAHUN 2022**

## **TIM PENYUSUN**

Ketua	Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si.
Anggota	Dr. Lusi Andriyani, S.IP., M.Si. Darto, S.E., M.M. Anwar Ilmar Ramadhan, S.T., M.T. Ir. Helfi Gustia, M.Si. Reddy Oktariawan Ratih Widyanti, S.H., M.H. Rachma Thalia, S.Pd.
Editor	Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si. Dr. Lusi Andriyani., M.Si. Darto, S.E., M.M.

**VISI & MISI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**VISI**

**Menjadi Universitas “Terkemuka, Modern, dan Islami pada Tahun 2025”**

**MISI**

1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah
2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah
3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma
4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global

**VISI & MISI**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**VISI**

Menjadikan LPPM UMJ sebagai sumberdaya pemikiran (Center of Excellent) dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan keilmuan, Teknologi dan Seni berlandaskan etika, nilai-nilai dan moral Islami tahun 2025

**MISI**

1. Membentuk kualitas Civitas Akademika UMJ yang handal, dan profesional dibidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang dibingkai oleh moral islami

2. Melakukan pengembangan keilmuan, Teknologi dan Seni berlandaskan etika, nilai-nilai dan moral islami
3. Meningkatkan kualitas institusi LPPM UMJ sebagai lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang eksis, efisien, efektif dan independen dalam mengembangkan kinerja organisasi maupun aktivitas penelitian dan pengabdian secara berkelanjutan
4. Meningkatkan partisipasi aktif seluruh civitas akademika UMJ sebagai agen perubahan secara dinamis dan komprehensif
5. Meningkatkan modal sosial masyarakat secara progresif dan signifikan dalam membangun kualitas kesejahteraan masyarakat.
6. Mengelola penelitian unggulan bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, pangan, energi, dan rekayasa teknologi yang diimplementasi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, dan
7. Mendorong publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta perolehan HKI

## KAJIAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN DALAM PENELITIAN

Islam merupakan agama yang sangat memerhatikan segala aspek kehidupan. Segalanya telah diatur sesuai dengan perintah dari Allah SWT. Aspek yang cukup diperhatikan dalam islam adalah pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, seperti yang telah diterangkan dalam hadits Rasulullah sae bersabda: “Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah).” (HR. Ibnu Majah). Ilmu juga berkaitan dengan perkembangan teknologi. Sampai sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah berkembang pesat. Dalam sudut pandang Islam, perencanaan yang menyeluruh tidak hanya meliputi cara berfikir strategis saja (dengan berbagai alat berfikir), tetapi yang lebih penting adalah menempatkan keyakinan/keimanan kepada Allah SWT sebagai satu-satunya yang Maha Berkehendak, Maha Mengabulkan dan Maha Mengetahui yang terbaik bagi makhlukNya, sementara manusia hanya bisa berencana sebagai salah satu bentuk ikhtiar, tinggal lagi manusia cukup berserah diri berharap agar pencapaian dari sebuah rencana adalah ridho-Nya semata.

Untuk membuat perencanaan dibutuhkan ilmu dan pengetahuan terhadap kondisi masa lalu, keadaan diri sendiri dan lingkungan, serta kondisi masa depan. Ilmu dan pengetahuan tentang kondisi-kondisi tersebut hanya dapat dilakukan melalui membaca dan meneliti. Dalam Islam membaca dan meneliti adalah menjalankan perintah Allah, bahkan perintah itu sudah diturunkan sebelum berbicara aturan-aturan agama lainnya. Artinya membaca dan meneliti adalah bagian terdepan dari agama. Menurut para ulama turunnya ayat 1-5 dari surat al-Alaq yang didalam ada perintah membaca merupakan pentasbihan Muhammad menjadi Nabi dan Rasul Allah swt.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝  
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ  
مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ ۝

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan,

1. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
2. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah,
3. Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam,
4. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.<sup>1</sup>



## **PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**Assalamu’alaikum Wr Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga **Buku Panduan Penelitian Kolaborasi Internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2022** telah selesai disusun dalam rangka pemenuhan kebutuhan para dosen/peneliti untuk meningkatkan kualitas penelitian serta luarannya melalui program penelitian kolaborasi internasional antara Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Universitas di Luar Negeri yang mempunyai MOU.



Pelaksanaan penelitian harus sesuai dengan visi Universitas Muhammadiyah Jakarta yaitu **Menjadi Universitas “Terkemuka, Modern, dan Islami pada Tahun 2025”**. Dengan demikian penelitian yang akan dilaksanakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk mengembangkan kajian dengan melaksanakan penelitian kolaborasi internasional sehingga dapat membawa kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Atas terbitnya Buku Panduan penelitian kolaborasi internasional ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPPM UMJ) dan semua tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang diberikan dalam penyusunan buku panduan ini.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan dari pengguna yang mengarah pada kelengkapan, perbaikan dan kesempurnaan untuk ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terimakasih atas perhatian dari pembaca. Semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan institusi menuju unggul.

**Wassalamu’alaikum Wr Wb.**

Jakarta, 22 Nopember 2022  
Rektor,

Dr. Ma’mun murod, M.Si.

## **PENGANTAR KETUA LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**Assalamu'alaikum Wr Wb.**

Alhamdulillah berkat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, buku **Panduan Penelitian Kolaborasi Internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022** telah selesai disusun dan diterbitkan, hal ini terkait dengan kegiatan Penelitian dengan paradigma baru. Buku Panduan ini bertujuan agar Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dari berbagai disiplin ilmu dapat melaksanakan penelitian kolaborasi internasional dengan Universitas di Luar Negeri yang mempunyai MOU dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Proses kegiatan penelitian kolaborasi internasional didahului dengan membuat usulan proposal, pelaksanaan, dan diakhiri dengan pelaporan kegiatan penelitian yang pendanaannya bersumber dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Perguruan Tinggi LN sebagai Mitra. Harapannya supaya Dosen mampu mengembangkan kegiatan penelitian yang berkualitas sesuai dengan Renstra Penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta melalui kolaborasi internasional.



Kepada tim penyusun buku panduan penelitian ini kami ucapkan terima kasih dengan iringan do'a *Jazakumullah khoiron katsiro*.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu saran dan kritik dari Pengguna yang mengarah pada kelengkapan dan perbaikannya sangat diharapkan.

**Wassalamu'alaikum Wr Wb.**

Jakarta, 22 Nopember 2022

Ketua LPPM,

Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si., IPM, ASEAN. ENG.

## DAFTAR ISI

### COVER

TIM PENYUSUN.....	iii
VISI & MISI.....	iv
KAJIAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN DALAM PENELITIAN .....	vi
PENGANTAR REKTOR.....	vii
PENGANTAR KETUA LPPM.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A.    Dasar Pemikiran .....	1
B.    Tujuan .....	4
C.    Sasaran .....	4
BAB II. KEBIJAKAN DASAR PENELITIAN .....	5
A.    Landasan Penelitian.....	5
B.    Standar Mutu Penelitian .....	6
C.    Arah dan Fokus .....	9
BAB III. RENCANA DAN PELAKSANAAN PENELITIAN.....	14
A.    Rencana dan Agenda Penelitian .....	14
B.    Rekam Jejak .....	15
C.    Pola Kerjasama dengan pihak luar .....	15
D.    Pendanaan Penelitian.....	16
E.    Sistem Penugasan.....	16
F.    Jenis Skema Penelitian .....	17
G.    Persyaratan Peneliti .....	18
I.    Luaran Penelitian .....	18
BAB IV. TAHAPAN PENELITIAN .....	19
A.    Pengusulan Proposal .....	19
B.    Pelaksanaan Penelitian .....	20
C.    Pelaporan Penelitian.....	21
D.    Monitoring dan Evaluasi .....	21
E.    Seminar Hasil Penelitian .....	21

BAB V. PENANGANAN PLAGIASI DAN ETIKA PENELITIAN .....	22
A.    Penanganan Plagiasi .....	22
B.    Etika Penelitian .....	22
BAB VI. PENGHARGAAN DAN SANKSI .....	24
A.    Penghargaan .....	24
B.    Sanksi.....	24
BAB VII. <i>OUT PUT</i> PENELITIAN .....	25
A.    Publikasi Ilmiah .....	25
B.    Pendaftaran Hak Cipta .....	25
C.    Desiminasi Hasil Penelitian dan Penghargaan.....	26
BAB VIII. PENUTUP.....	27
A.    Format Surat Kesediaan Melaksanakan Penelitian .....	28
B.    Format Proposal Penelitian Kolaborasi Internasional .....	29
C.    Format laporan Akhir Penelitian Kolaborasi Internasional.....	34

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Road Map LPPM UMJ Tahun 2020-2025 .....	12
Gambar 2. Road Map Penelitian UMJ 2021-2025 .....	13

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Topik Penelitian tahun 2020-2025 .....	10
---	----

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **A. Dasar Pemikiran**

Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh para dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 menyebutkan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 12 ayat 2 menjelaskan lebih lanjut bahwa Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa salah satu kegiatan pokok dosen adalah penelitian.

Dosen di Perguruan Tinggi mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam konteks Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah (PTMA), dosen mempunyai 1 kegiatan tambahan yaitu Agama Islam dan Kemuhammadiyah sehingga tugas dosen PTMA disebut dengan Catur Dharma. Adapun tiga aspek dari Catur Dharma PTMA yang menjadi tugas dari para dosen adalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dalam pengajaran dosen dituntut untuk menggunakan metode pengajaran yang berbasis pada mahasiswa (*student centered learning*) dimana dosen menjadi fasilitator dan mahasiswa menjadi peserta aktif dalam proses pembelajaran. Melalui kegiatan penelitian dan pengabdian dosen memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dalam bidang keilmuannya dan mencoba

memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut dengan data-data hasil penelitian dan pengabdian di lapangan. Hasil penelitian dan pengabdian dapat menjadi bahan ajar pada proses pembelajaran.

Idealnya hasil penelitian dan pengabdian seharusnya menjadi salah satu elemen bahan ajar karena penelitian meniscayakan dosen untuk tetap *update* dengan isu-isu terkini dalam bidangnya. Integrasi hasil penelitian dan pengabdian sebenarnya merupakan upaya bagi dosen untuk menyajikan isu-isu terkini dari bidang ilmunya kepada para mahasiswa. Salah satu upaya untuk menjembatani antara hasil penelitian dan pengabdian dosen dengan proses pengajaran antara lain dengan penulisan artikel ilmiah dan buku ajar yang didasarkan pada hasil penelitian. **Di Universitas Muhammadiyah Jakarta implementasi Catur Darma dituang dalam Peraturan Rektor nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ.**

Penelitian atau riset merupakan bentuk kegiatan pembelajaran untuk membangun cara berpikir kritis mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti untuk lebih mendalami, memahami, dan melakukan metode riset secara lebih baik yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada penelitian dan pengmas dosen di UMJ wajib mengikutsertakan mahasiswa dalam pelaksanaannya.

Sebagai sebuah Perguruan Tinggi, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) berkewajiban menyelenggarakan penelitian sebagaimana diamanahkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penyelenggaraan penelitian tersebut di UMJ dilimpahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM). Sebagai penyelenggara penelitian LPPM bertugas:



1. Menentukan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menjamin mutu hasil penelitian;
3. Mengkoordinasikan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni;
4. Melakukan kegiatan penyebarluasan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah;
5. Mengkoordinasikan penerapan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu untuk menunjang pembangunan;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan atau badan lain, baik di dalam dan di **luar negeri**;
7. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan semua aktifitas pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas;
8. Mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
9. Menghimpun para peneliti di Universitas dalam klaster lintas disiplin ilmu;
10. Melakukan koordinasi dengan Fakultas dan atau Jurusan guna menjamin relevansi antara kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan kegiatan pendidikan;
11. Mengendalikan administrasi LPPM;

Agar amanah tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal, Universitas Muhammadiyah Jakarta memerlukan buku panduan penelitian yang menjadi acuan bagi para peneliti dalam melaksanakan kegiatan **penelitian kolaborasi internasional**. Disamping hal tersebut, panduan ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Panduan penelitian ini juga merupakan bentuk komitmen UMJ akan pentingnya dan strategisnya dharma penelitian bagi sebuah perguruan tinggi dalam melaksanakan peran pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keikutsertaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya

saing bangsa sebagaimana di amanahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45.

## **B. Tujuan**

Tujuan disusunnya buku panduan ini adalah untuk menjadi landasan dan acuan bagi seluruh civitas akademika di Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam menjalankan kegiatan **penelitian kolaborasi internasional**, sehingga peneliti dapat melakukan perencanaan, pengajuan proposal, pelaksanaan, dan penyusunan laporan penelitian dengan efektif dan efisien, sesuai dengan standar/kriteria yang telah ditetapkan.

## **C. Sasaran**

1. Pengambil kebijakan di UMJ khusus yang berkaitan dengan penelitian dan pendanaannya.
2. Pimpinan Fakultas dan Ketua Prodi
3. Dosen dilingkungan UMJ
4. **Mitra Peneliti dari Universitas Luar Negeri**
5. *Stakeholder*

## **BAB II. KEBIJAKAN DASAR PENELITIAN**

### **A. Landasan Penelitian**

Landasan hukum dan nilai – nilai Islam dan kemuhammadiyah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas:

1. Nilai-nilai Islam yang ada dalam ayat – ayat Qauniah dan Qauliyah dalam Al Qur'an dan Hadist.
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 20 ayat (2) Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Pasal 24 ayat 2 perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelol SENDIRI lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu dan Teknologi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
9. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
15. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
16. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
17. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta
18. Rencana Induk Pengembangan Universitas Muhammadiyah Jakarta
19. Rencana Strategi Universitas Muhammadiyah Jakarta
20. Rencana Strategi Penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta
21. Peraturan Rektor UMJ nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ
22. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 82 tahun 2020 Tentang Renstra penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.

## **B. Standar Mutu Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian maka perlu dilakukan penjaminan mutu berdasarkan standar penelitian sebagai berikut:

1. Standar hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan,

dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. Standar proses penelitian, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
4. Standar penilaian penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

5. Standar peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam panduan.
6. Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. Standar pengelolaan penelitian, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau

insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI); e) perguruan tinggi tidak dibenarkan memotong dana penelitian yang diterima oleh para peneliti.

### C. Arah dan Fokus

#### 1. Arah Penelitian

Sesuai dengan tema dan sub tema dalam Renstra Penelitian serta bidang-bidang keilmuan yang dikembangkan di Program Studi, Fakultas yang ada dilingkungan UMJ. UMJ mengupayakan secara sungguh-sungguh bahwa:

- a) Penelitian bertolak dari keinginan dan usaha untuk terlibat aktif menyelesaikan persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masyarakat, baik pada tingkat lokal, nasional, ataupun **regional/internasional**.
- b) Penelitian dengan pendekatan multidisipliner untuk mengembangkan kelompok bidang ilmu.
- c) Penelitian juga harus bisa mencakup pengembangan tugas akhir mahasiswa yang diarahkan untuk mendukung kerangka besar penelitian perguruan tinggi supaya tercapai efisiensi dan sinergi dengan dharma pendidikan, atau dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- d) Penelitian yang mengindahkan aspek kolaborasi, baik secara internal untuk mengoptimalkan sumberdaya, maupun secara eksternal (lingkup nasional dan internasional) untuk meningkatkan relevansi penelitian dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
- e) Penelitian ini mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan wajib mengikutsertakan mahasiswa dalam pelaksanaannya.
- f) Penelitian wajib mengimplementasikan Catur Darma sesuai SK Rektor UMJ nomor 823 tahun 2021.

Arah penelitian sebagaimana dimaksud di atas, bersama-sama dengan bidang pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat, diharapkan mampu mendukung tercapainya visi UMJ tahun 2025.

## 2. Fokus Penelitian

Penelitian UMJ berorientasi pada pengembangan penelitian yang memiliki tema besar **“Menuju Masyarakat Indonesia yang Berkemajuan dan Berakhlak Mulia.”** Agar lebih mendalam dan mudah pelaksanaannya maka tema besar dipecah menjadi tema-tema dan sub tema penelitian. Pembagiannya selain didasarkan pada fakultas, program studi yang ada di UMJ. Tema unggulan tersebut juga didasarkan pada isu-isu strategis nasional. Berdasarkan fakultas, program studi yang dimiliki, bidang penelitian yang dikembangkan oleh UMJ yang disajikan pada tabel 1 berikut ini. Dalam pelaksanaannya tema besar tersebut menjadi topik – topik penelitian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1. Topik Penelitian tahun 2020-2025**

No	Topik	Sub Topik Penelitian
1	Pengembangan Sains, Teknologi, Industri dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Teknologi Pangan</li> <li>b. Produk Herbal Bahan Alam</li> <li>c. Industri Kreatif Skala IKM dan UMKM</li> <li>d. Keamanan Pangan</li> <li>e. Energi Baru dan Terbarukan</li> <li>f. Kemandirian dan Konservasi Energi</li> <li>g. Rekayasa Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Maju</li> <li>h. Rekayasa perangkat lunak</li> <li>i. Arsitektur berkelanjutan</li> <li>j. Lingkungan dan Teknologi</li> <li>k. Bioteknologi dan Obat-Obatan</li> <li>i. Industri Berkelanjutan.</li> </ul>
2	Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan Keluarga dan Masyarakat</li> <li>b. Pendidikan Islam</li> <li>c. Kesehatan keluarga</li> </ul>




No	Topik	Sub Topik Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Kesehatan Lingkungan dan K3</li> <li>e. Pelayanan Kesehatan dan Gizi</li> <li>f. Penanggulangan Bencana</li> <li>g. Ekonomi Bisnis Syariah</li> <li>h. Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif</li> <li>i. Kajian Halal dan Thoyib</li> </ul>
3	Sosial Budaya dan Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan Politik dan Hukum</li> <li>b. Demokrasi dan Budaya Politik</li> <li>c. Pluralisme dan Sikap Toleran</li> <li>d. Human dan Sosial Kapital</li> <li>e. Hak Azazi Manusia</li> <li>f. Perlindungan Perempuan dan Anak</li> </ul>

Road map kelembagaan LPPM UMJ 2020 – 2025 disajikan pada gambar berikut:

# ROAD MAP KELEMBAGAAN LPPM UMJ



Gambar 1. Road Map LPPM UMJ Tahun 2020-2025



**Gambar 2. Road Map Penelitian UMJ 2021-2025**

## **BAB III. RENCANA DAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

### **A. Rencana dan Agenda Penelitian**

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar rangkaian dari berbagai penelitian dari berbagai latar belakang keilmuan menyatu dan menghasilkan sesuatu lebih mendalam dan bermanfaat, maka dibutuhkan sebuah perencanaan yang sistematis dan terpadu. Rencana Strategi Penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta (RENSTRA UMJ) Tahun 2020 - 2025 adalah arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan program penelitian di lingkungan UMJ tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Cakupan dari Renstra Penelitian ini telah dibahas dan disetujui oleh Senat UMJ serta ditetapkan melalui Keputusan Rektor. Renstra Penelitian Tahun 2020 - 2025 disusun berdasarkan visi UMJ sebagai spirit bagi cita-cita dan komitmen seluruh civitas akademika tentang kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dalam dharma penelitian. Renstra Penelitian ini disusun dengan maksud merencanakan dan menentukan arah kegiatan penelitian yang akan dilakukan UMJ. Renstra Penelitian berisikan rencana-rencana strategis, fokus penelitian atau penelitian unggulan yang akan dikerjakan dengan sasaran, *outcome* dan indikator capaian yang telah ditargetkan. Secara umum topik dan peta jalan penelitian selama kurun waktu 2020 – 2025.

## **B. Rekam Jejak**

Pada kurun waktu 2010 – 2012, 2013 - 2015 dan 2016 – 2019 LPPM UMJ telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Catur Dharma UMJ bidang penelitian dengan mengacu pada hasil klasterisasi yang dilakukan oleh pihak eksternal dalam hal ini adalah Kementerian Riset dan Teknologi yang pada periode 2010 – 2012 mendapat klaster Madya, 2013 – 2015 Klaster Madya dan 2016 – 2019 klaster Utama. Hasil Evaluasi dilakukan berdasarkan pengisian data kinerja secara berkala atas kontribusi Prodi, fakultas terhadap capaian penelitian baik dalam pembiayaan internal yang di danai oleh UMJ sendiri, maupun **pembiayaan eksternal yang mencakup pembiayaan Internasional.**

## **C. Pola Kerjasama dengan pihak luar**

Dalam upaya peningkatan kompetensi dan peningkatan daya saing terkait dengan implementasi/hilirisasi produk-produk penelitian, dilakukan kerjasama dengan pola saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kerjasama penelitian menjadi kebijakan penting bagi UMJ dalam rangka untuk:

1. Peningkatan profesionalisme dosen dalam implementasi Catur Dharma (Al-Islam Kemuhammadiyah) bagi masyarakat luas.\
2. Memperluas dan mendalami jejaring kerjasama riset antar perguruan tinggi di Luar Negeri yang mempunyai MOU dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Mengembangkan embrio penelitian secara luas dengan institusi Negara lain untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat Indonesia.
4. Meningkatkan jumlah publikasi internasional yang terindeks scopus.
5. Meningkatkan peringkat perguruan tinggi melalui kolaborasi riset internasional.

#### **D. Pendanaan Penelitian**

Sumberdana **penelitian kolaborasi Internasional** ini berasal dari anggaran internal universitas yang dikelola secara kolaboratif atau berasal dari institusi mitra Luar Negeri. Pola pendanaan seperti ini bertujuan untuk mengakomodir **penelitian kolaborasi internasional** dan berbasis pada Renstra Penelitian UMJ dan Roadmap penelitian dosen pengusul. **Penelitian kolaborasi internasional** UMJ ini diperuntukkan untuk penelitian yang bersifat pada penguatan dan pengembangan disiplin ilmu. Adapun program pendanaan sebagai berikut:

1. Total anggaran yang disediakan berasal dari masing-masing perguruan tinggi pengusul.
2. Peneliti dari perguruan tinggi utama dapat mengajukan usulan dana minimal Rp. 60.000.000,- dengan rincian dana berasal dari masing-masing perguruan tinggi utama Rp. 30.000.000,- dan perguruan tinggi mitra Rp. 30.000.000,-
3. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penelitian kolaborasi internasional dan pembiayaan output hasil penelitian.

#### **E. Sistem Penugasan**

Untuk menginisiasi penelitian kolaborasi internasional, maka UMJ menerapkan pola penugasan yang mengacu pada kebijakan dasar penelitian Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi untuk skema penelitian eksternal dan panduan Penelitian kolaborasi internasional di UMJ. Sistem penugasan diberlakukan untuk memberikan ruang bagi penelitian yang sudah mulai mapan di lingkup internal sesuai dengan kompetensi dosen UMJ. Sistem penugasan disusun oleh LPPM UMJ dengan membuat panduan penelitian kolaborasi internasional yang berisikan pengusulan penelitian, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga penelitian. Sistem penugasan dilakukan dengan melibatkan pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam proses kerjasama mitra dan pendanaan.

Adapun mekanisme dan rancangan kegiatan diantaranya:

1. Kegiatan penelitian kolaborasi internasional disosialisasikan ke seluruh fakultas di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Usulan proposal beserta dokumen pendukung dalam bentuk soft copy melalui simlitabmas UMJ.
3. Proposal di review oleh reviewer untuk menilai kelayakan.
4. Seleksi kelayakan meliputi: rekan jejak peneliti, serta ketercapaian luaran.
5. Pelaksanaan monev terhadap luaran sesuai dengan target yang dicantumkan dalam proposal.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kunci tersebut berisi bukti-bukti pencapaian luaran sesuai target dalam proposal yang diajukan bisa berupa:

1. Luaran wajib adalah naskah artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal bereputasi internasional bereputasi (Q1, Q2 atau Q3) melibatkan peneliti dari UMJ (sebagai first author) dan mitra.
2. Luaran wajib 2 adalah Naskah buku internasional dalam bentuk draft, sudah edit dan/atau sudah terbit dengan penerbit yang terdaftar sebagai Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) hasil join riset.
3. Luaran wajib 3 adalah Poster dan x banner kegiatan join riset
4. Luaran wajib 4 adalah berita di web UMJ kerjasama dengan KSU
5. Luaran tambahan: Prosiding dan/atau bukti sebagai pembicara kunci/oral/poster dalam temu ilmiah tingkat internasional/nasional, Teknologi tepat guna dan/atau rekayasa sosial, dan/ atau rumusan kebijakan publik, dan/atau model pembelajaran, Paten/HKI/atau Hak Cipta.

#### **F. Jenis Skema Penelitian**

Pelaksanaan penelitian kolaborasi internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan penelitian berbasis Renstra Penelitian UMJ tahun 2020 – 2025, dalam penelitian yang mengacu kepada Renstra penelitian terdapat tema dan sub tema penelitian.

## **G. Persyaratan Peneliti**

Peneliti mengusulkan satu proposal sebagai ketua pada jenis skema penelitian internasional kolaborasi yang diusulkan dengan ketentuan sbb:

- a) Ketua Pengusul: Dosen tetap, minimal S3, memiliki NIDN, minimal Lektor.
- b) Ketua peneliti mempunyai H-Index sekurang-kurangnya 1 (satu) berdasarkan sinta versi 3 dan pangkalan data scopus (<http://www.scopus.com/>).
- c) Anggota pengusul: Dosen tetap, minimal S2, memiliki NIDN, minimal lektor.
- d) Wajib melibatkan mahasiswa minimal 1 orang dan maksimal 2 orang dalam penelitian
- e) Ketua dan anggota memiliki ID SINTA
- f) Wajib menyertakan road map ketua peneliti terkait dengan penelitian yang diajukan.
- g) Ketua pengusul menandatangani lembar kesediaan menyelesaikan penelitian, laporan akhir dan luaran wajib.

## **I. Luaran Penelitian**

Hibah penelitian kolaborasi internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta menghasilkan luaran wajib dan luaran tambahan yang dihasilkan antara lain:

- a. Luaran Wajib
  1. Jurnal internasional bereputasi
  2. Poster dan x banner Hasil Penelitian
  3. Buku Internasional hasil join riset
- b. Luaran Tambahan
  1. Sertifikat Pemakalah Seminar Internasional
  2. HKI
  3. Buku Ajar / Referensi / Monograf
  4. Teknologi Tepat Guna
  5. Prototipe, dan
  6. Luaran lainnya

**\*Setiap luaran dari penelitian kolaborasi internasional wajib mencantumkan ucapan terimakasih kepada UMJ, LPPM, Fakultas, Prodi dan Mitra Penelitian Luar Negeri**



## **BAB IV. TAHAPAN PENELITIAN**

Pada panduan penelitian ini, kaitan dengan pengusulan proposal dan pelaksanaan penelitian kolaborasi internasional dilakukan melalui [www.simlitabmas.umj.ac.id](http://www.simlitabmas.umj.ac.id) sebagai sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat internal dengan melalui tahapan – tahapan umum diantaranya adalah sebagai berikut;

### **A. Pengusulan Proposal**

1. Pengumuman penerimaan proposal kolaborasi internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta akan dilakukan oleh LPPM melalui surat resmi.
2. Pengajuan proposal penelitian sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan pendataan dan seleksi administratif proposal yang masuk untuk keperluan seleksi proposal dengan dibantu oleh Reviewer nasional tersertifikasi.
4. Setelah didata dan seleksi administratif, selanjutnya adalah pelaksanaan desk evaluasi proposal yang dilakukan oleh reviewer tersertifikasi dan hasil desk evaluasi sebagai acuan untuk mengundang para pengusul proposal untuk mengikuti tahapan berikutnya.
5. Tahapan berikutnya adalah paparan / pembahasan proposal yang dilakukan oleh pengusul dihadapan reviewer, tahapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan – tahapan sebelumnya untuk menilai kelayakan proposal untuk dibiayai.
6. Penetapan pembiayaan oleh Rektor.

## **B. Pelaksanaan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian kolaborasi internasional di Universitas Muhammadiyah Jakarta dilaksanakan setiap tahun. Secara administrasi penelitian UMJ memiliki tahapan – tahapan yang harus di lakukan baik itu oleh LPPM maupun para dosen yang melakukan penelitian. Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. sosialisasi penerimaan proposal,
2. usulan proposal,
3. desk evaluasi proposal,
4. pembahasan proposal,
5. penetapan pemenang dan monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SPPP) dan Berita Acara penerimaan Dana penelitian, berdasarkan hal itu peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Pencairan dana penelitian dengan besaran dana yang sudah ditentukan, akan dilakukan dengan dua tahap; Tahap pertama 50 % setelah dilakukan penandatanganan SPPP dan Berita Acara, Tahap kedua 50 % setelah peneliti melaporkan hasil penelitian dan berkas laporan akhir dikumpulkan ke LPPM – UMJ dengan ketentuan yang berlaku.
3. Laporan akhir merupakan bagian dari proses pelaksanaan penelitian untuk mengetahui progres penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan luaran penelitian.
4. Monev Pelaksanaan Penelitian dilakukan pada laporan akhir dari penelitian untuk monitoring dan evaluasi capaian penelitian baik laporan akhir maupun luaran penelitian.
5. Setelah penelitian sudah selesai, maka tahapan berikutnya adalah desiminasi dan penghargaan peneliti yang dikoordinasikan oleh LPPM.

### **C. Pelaporan Penelitian**

Pelaporan hasil penelitian merupakan suatu kewajiban bagi peneliti yang mendapatkan dana untuk pembiayaan yang diberikan oleh Universitas sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah sesuai dengan hasil dan temuan penelitian yang didapatkan. Pelaporan hasil penelitian berupa laporan akhir, laporan keuangan dan luaran penelitian dengan mekanisme ketentuan waktu yang telah ditentukan. Adapun sistematika pelaporan terdapat pada lampiran panduan ini.

### **D. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk memastikan kemajuan dan atau proses pelaksanaan penelitian dari awal sampai akhir meliputi pelaporan dan capaian luaran.

### **E. Seminar Hasil Penelitian**

Seminar Hasil Penelitian merupakan salah satu bagian dari proses Penelitian yang dilakukan oleh para dosen dengan tujuan untuk mendesiminasikan hasil Penelitian. Seminar hasil juga merupakan bagian dari publikasi ilmiah yang dipresentasikan dalam forum – forum ilmiah diberbagai tingkat Internasional.

## **BAB V. PENANGANAN PLAGIASI DAN ETIKA PENELITIAN**

### **A. Penanganan Plagiasi**

Dalam penanganan plagiasi UMJ telah memiliki aturan dan dokumen kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Retkor Nomor 284 – A Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian UMJ menerbitkan aturan kode etik yang tertuang dalam keputusan Rektor Nomor 802 Tahun 2016 tentang Kode Etik Peneliti di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

### **B. Etika Penelitian**

Etika penelitian dimaksudkan sebagai acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Acuan ini menjadi panduan kerja sesuai baku etika peneliti sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penegakan Kode Etik Peneliti adalah upaya untuk menjaga kehormatan profesi Peneliti, meningkatkan mutu penelitian dan mempertahankan kredibilitas Institusi dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penerapan Kode Etik Peneliti penting untuk memelihara integritas, kejujuran, dan keadilan Peneliti dalam penelitian. Penerapan Kode Etik Peneliti bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran tentang rambu-rambu etika, mengurangi kemungkinan pelanggaran etika, dan mendidik Peneliti mengatur diri sendiri mematuhi etika dalam penelitian. Penegakan Kode Etik Peneliti ini selaras dengan asas “saling asah-asih-asuh” yang berlaku dalam masyarakat ilmuwan Peneliti. Kode Etika Peneliti ini berlaku bagi Peneliti, pembantu/staf Peneliti, administrator penelitian dan terhadap perorangan yang ikut serta sebagai Peneliti dalam suatu unit/lembaga penelitian, termasuk Peneliti di luar Universitas Muhammadiyah Jakarta yang melaksanakan pekerjaan yang dibiayai oleh Perguruan Tinggi. Lebih lanjut secara detail pengaturan tentang Etika Peneliti, Etika

Penelitian dan Sanksi diatur tersendiri dalam peraturan Rektor tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Civitas akademika dan Kode Etik Peneliti Universitas Muhammadiyah Jakarta.

## **BAB VI. PENGHARGAAN DAN SANKSI**

### **A. Penghargaan**

Penghargaan diberikan kepada Peneliti/Dosen atas prestasinya dalam kegiatan riset yang menghasilkan artikel ilmiah, buku teks/ajar, dan temuan inovatif yang dipatenkan atau mendapat hak cipta. Penghargaan ini menjadi salah satu pendorong semangat para Peneliti/Dosen untuk lebih giat dan banyak lagi melakukan riset. Adapun tujuan dari pemberian penghargaan adalah untuk mendorong dan meningkatkan kreativitas Peneliti/Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk melakukan penelitian, mempublikasikan hasil riset dan memperoleh paten/hak cipta atas temuan dalam riset.

### **B. Sanksi**

1. Sanksi akan diberikan kepada Peneliti jika:
  - a. Dosen terbukti melakukan plagiat
  - b. Dosen menyampaikan laporan akhir yang tidak sesuai dengan usulan hibah penelitian yang disetujui.
  - c. Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak surat penugasan diterima ternyata Dosen tidak dapat menyelesaikan penelitian, laporan akhir dan luaran.
2. Sanksi diberikan dalam bentuk:
  - a. Dosen bersangkutan harus mengembalikan dana yang telah diterimanya.
  - b. Dosen bersangkutan tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian yang didanai oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk 1 (satu) tahun kedepan, terhitung sejak tanggal sanksi diberikan.

## **BAB VII. *OUT PUT* PENELITIAN**

Pada semua luaran penelitian (wajib dan tambahan) wajib mencantumkan ucapan terima kasih. Ucapan Terima Kasih kepada Rektor UMJ, LPPM UMJ atas pendanaan dan fasilitasnya. Kepada Fakultas, Program Studi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan fasilitasnya sehingga penelitian ini berjalan dengan baik.

### **A. Publikasi Ilmiah**

(Jurnal, Prosiding, Buku Teks /Ajar, Media Massa, Poster, Prototipe, dan luaran lainnya). Publikasi ilmiah merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikannya dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Selain hasil karya yang dihasilkan harus bermutu, tempat publikasi juga harus dipilih sesuai dengan kriteria, yang menjamin kelayakan suatu naskah (baik dari segi substansi maupun tampilan) sesuai dengan standard dan kaidah yang telah ditentukan. Kewajiban dosen dan peneliti adalah mengkomunikasikan ilmu pengetahuan, baik hasil penelitian, pengembangan, pemikiran, kajian, maupun analisis ilmiah. Publikasi ilmiah merupakan salah satu jalan bagi akademisi maupun peneliti untuk menunjukkan hasil kerjanya berupa karya tulis ilmiah yang diterbitkan kedalam Jurnal, Prosiding, Buku Teks/Ajar serta publikasi ilmiah bentuk lain yang relevan.

### **B. Pendaftaran Hak Cipta**

Hak kekayaan intelektual merupakan produk dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh dosen. Data HKI yang meliputi identitas dosen, judul HKI, jenis HKI (paten, paten sederhana, perlindungan varietas tanaman, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, dan perlindungan topografi sirkuit terpadu). Pendaftaran HKI dapat melalui bagian HKI UMJ yang merupakan bagian dari LPPM dengan nomor kontak (0858-1482-0353)

### **C. Desiminasi Hasil Penelitian dan Penghargaan**

Desiminasi hasil penelitian merupakan rangkaian akhir dari proses pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan dengan berbagai rangkaian salah satunya dengan Diseminasi Hasil Penelitian dan Penghargaan peneliti. Peneliti akan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat penghargaan.



## **BAB VIII. PENUTUP**

Pelaksanaan penelitian kolaborasi internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta dilakukan secara sentralisasi. Pengelolaan penelitian dari proses pengumuman, pengajuan proporsal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (MONEV) sampai dengan hasil luaran hibah penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta dilakukan melalui sistem website [www.simlitabmas.umj.ac.id](http://www.simlitabmas.umj.ac.id).

Semoga buku panduan penelitian kolaborasi internasional tahun 2022 ini memberikan manfaat kepada semua civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta dan pihak eksternal dalam kemanfaatan. Semoga menjadi amal ibadah dan terima kasih jika ada masukan untuk penyempurnaan panduan ini.

## Lampiran

### A. Format Surat Kesiediaan Melaksanakan Penelitian

#### SURAT KESEDIAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

**Saya yang bertanda tangan dibawah ini:**

Ketua Peneliti :  
NIDN :  
Fakultas :  
Anggota Peneliti 1 :  
Anggota Peneliti 2 :  
Anggota Mahasiswa :  
Judul proposal :  
Penelitian

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk melaksanakan **penelitian kolaborasi internasional**, memenuhi laporan akhir dan luaran wajib pada hibah penelitian internal Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Tahun Anggaran 2022. Jika tidak melaksanakan maka saya akan mengembalikan dana dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan dalam Panduan Penelitian ini.

Jakarta, ..... 2022

Peneliti,

Materai 10000
---------------

*Ttd*

*(Ketua Peneliti)*

**B. Format Proposal Penelitian Kolaborasi Internasional**

*Halaman Judul:*

**PROPOSAL**  
**PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL**



JUDUL PENELITIAN :

---

Peneliti Utama :

Ketua Tim : .....

Anggota Tim :

1. ....
2. ....
3. ....

Mitra Kolaborasi : .....

Peneliti Mitra :

1. ....
2. ....
3. ....

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**TAHUN**

Lembar Pengesahan:

**LEMBAR PENGESAHAN  
USULAN PROPOSAL PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL**

1. Judul :
2. Ketua Pengusul
  - a. Nama Lengkap ;
  - b. Jabatan Fungsional/Gol :
  - c. NIP/NIDN :
  - d. Fakultas/Prodi :
  - e. Alamat Kantor/Telp/E-mail :
  - f. Alamat Rumah/ telp/HP :

3. Anggota Peneliti

No	Nama Anggota peneliti	NIP/NIDN	Fakultas/Prodi	email	Bidang keahlian

4. Peneliti Mitra

No	Nama Anggota peneliti	Institusi	Fakultas/Prodi	email	Bidang keahlian

5. Biaya Yang diusulkan Total : Rp .....

6. Target Publikasi Internasional (*joint publication*)

No	Nama Jurnal Internasional	Jumlah Artikel

Proposal ini belum pernah didanai oleh atau diusulkan ke sumber lain

Jakarta, .....

Ketua LPPM UMJ,

Ketua peneliti,

Nama  
NIP/NIDN

Nama  
NIP/NIDN

Mengetahui,  
REKTOR

Nama  
NIDN.

## DAFTAR ISI

1. Cover Penelitian (tuliskan judul usulan penelitian, nama ketua dan tim peneliti, mitra Kerjasama, Fakultas)
2. lembar Pengesahan Usulan Proposal
3. Ringkasan Penelitian (*Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan*).
4. Pendahuluan
  - a. Latar Belakang (*latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian*).
  - b. Tujuan
  - c. Kebaruan Penelitian
  - d. Indikator Keberhasilan dan capaian IKU UMJ (**INDIKATOR KEBERHASILAN** uraikan Indikator keberhasilan penelitian, narasikan maksimal dalam 150 kata)
  - e. Luaran dan rencana publikasi Hasil penelitian
5. Tinjauan Pustaka (*tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art. Wajib Menampilkan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti (ketua peneliti). Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.*)
6. Metodologi (**Metodologi** atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.)
7. Rencana Pelaksanaan Penelitian (*uraikan rencana penelitian, narasikan maksimal dalam 500 kata*)
8. Jadwal Pelaksanaan (**Jadwal Penelitian** disusun dengan mengisi membuatnya dalam bentuk tabel dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.)
9. JADWAL PENELITIAN

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

**Rencana Anggaran Belanja** disusun dengan format tabel dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai kebutuhan.

RENCANA ANGGARAN BELANJA

No	Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Volume	Biaya Satuan	Total
I	Alat & Bahan						
II	Pengumpulan Data						
III	Analisis Data						
IV	Pelaporan, Luaran Penelitian						
V	Inkind						
	Total						

#### 10. Peta jalan Penelitian

Daftar Pustaka (*disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.*)

Lampiran:

- a. CV Peneliti
- b. MOU yang sudah ada dan atau Surat Pernyataan Mitra Perguruan Tinggi Luar Negeri

Contoh:

**FORMULIR KESEDIAAN MITRA  
PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa :

Nama Mitra : .....  
NIP/NIDN : .....  
Universitas : .....  
Fakultas/Prodi : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya BERSEDIA bermitra dalam program penelitian kolaborasi internasional dengan :

Nama Ketua Peneliti : .....  
NIP/NIDN : .....  
Universitas : .....  
Fakultas : .....  
Prodi : .....  
Judul Penelitian : .....

Demikian surat kesediaan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Tempat, tanggal....

Yang Menyatakan,

Nama Ketua Peneliti Mitra

**C. Format laporan Akhir Penelitian Kolaborasi Internasional**

**FORMAT LAPORAN**

*Halaman Judul:*

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL**



JUDUL PENELITIAN :

---

Peneliti Utama :

Ketua Tim : .....

Anggota Tim :

1. ....
2. ....
3. ....

Peneliti Mitra :

1. ....
2. ....
3. ....

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
BULAN, TAHUN**



**Lembar Pengesahan:**

**LEMBAR PENGESAHAN  
USULAN PROPOSAL PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL**

7. Judul :
8. Ketua Pengusul
- a. Nama Lengkap ;
- b. Jabatan Fungsional/Gol :
- c. NIP/NIDN :
- d. Fakultas/Prodi :
- e. Alamat Kantor/Telp/E-mail :
- f. Alamat Rumah/ telp/HP :

9. Anggota Peneliti

No	Nama Anggota peneliti	NIP/NIDN	Fakultas/Prodi	email	Bidang keahlian

10. Peneliti Mitra

No	Nama Anggota peneliti	Institusi	Fakultas/Prodi	email	Bidang keahlian

11. Biaya Yang diusulkan Total : Rp .....

12. Publikasi Internasional (*joint publication*)

No	Nama Jurnal Internasional	Status artikel: Submitted, Prees review/Publish

Jakarta, .....

Dekan

Ketua peneliti,

Nama  
NIP/NIDN

Nama  
NIP/NIDN

Mengetahui,  
Ketua LPPM

Nama  
NIDN.

## **DAFTAR ISI**

1. lembar Pengesahan Usulan Proposal
2. Ringkasan Proposal
3. Pendahuluan
  - a. Latar Belakang Masalah
  - b. Tujuan
4. Metodologi
5. Rencana Penelitian
6. Daftar Pustaka
7. Indikator Keberhasilan
8. Jadwal Pelaksanaan
9. Peta jalan Penelitian
10. Laporan Penggunaan Dana
11. CV Peneliti
12. Bukti Luaran:
  - a) Paper Jurnal Internasional Bereputasi
  - b) HKI
  - c) Poster
  - d) dll



# UMJ

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
JAKARTA

*Enlightening, Empowering*

## LPPM UMJ

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Lt.3 Gd. Muhammadiyah Civilization Center  
Jl. KH Ahmad Dahlan

Ciputat-Tangerang Selatan 15419

Telp: 021-7492862

HP : 0812 11 0202 88

email: [lppm@umj.ac.id/](mailto:lppm@umj.ac.id)

website: [lppm.umj.ac.id/](http://lppm.umj.ac.id/)

[www.youtube.com/c/LPPMUMJ](http://www.youtube.com/c/LPPMUMJ)